

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG MEMBACA AL-QUR'AN DENGAN MENGGUNAKAN MUSHAF KETIKA SHALAT

A. Analisis Perbandingan Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Setelah membahas pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai masalah membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat, maka dapat diketahui bahwa masalah ini melahirkan adanya *ikhtilāf* (perbedaan pendapat) antara kedua mazhab.

Sebagai analisis penulis akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi hasil penelitian, diantaranya yaitu perbandingan terhadap pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai masalah membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat.

Menurut Imam Abu Hanifah, jika orang shalat sambil membaca dari mushaf maka shalatnya batal. Imam Abu Hanifah menganggap hal ini dapat membatalkan shalat karena orang yang shalat dengan membawa mushaf, membolak-balikkan lembaran mushaf dan memandangnya itu adalah termasuk kategori gerakan yang banyak, padahal itu bukan bagian dari shalat. Sementara itu juga tidak diperlukan ketika shalat, sehingga ini dapat merusak shalatnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *Badā'i' as-Şanā'i' fī Tartībi asy-Syarā'i'* sebagai berikut,

أن ما يوجد من حمل المصحف، وتقليب الأوراق، والنظر فيه أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة، ولا حاجة إلى تحملها في الصلاة فتفسد الصلاة.¹

“Bahwa orang yang shalat sambil membawa mushaf, membolak-balikkan lembaran mushaf dan memandangnya itu adalah gerakan yang terlalu banyak, padahal itu bukan bagian dari shalat. Sementara itu juga tidak diperlukan ketika shalat, sehingga hal ini merusak shalatnya.”

Ungkapan yang sama juga dijelaskan dalam kitab *Al-Mabsūṭ* yaitu sebagai berikut,

أن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه والتفكير فيه ليفهم عمل كثير وهو مفسد للصلاة....²

“Bahwa membawa mushaf dan membolak-balikkan lembaran dan memandang serta memikirkan padanya itu mushaf adalah termasuk dalam gerakan yang banyak, maka hal itu dapat merusak shalat”

Masalah gerakan yang dianggap banyak ini juga dikemukakan oleh salah satu ulama di kalangan mazhab Hanafi, dalam kitabnya *Majma‘ al-Anhur fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur* sebagai berikut,

(و) تفسدها (قراءته من مصحف) عند الإمام قليلا او كثيرا كما في الجامع، وقيل: إن قرأ آية، وقيل أن قرأ قدر الفاتحة لأن حمل المصحف ووضعه عند الركوع ورفعته عند القيام وتقليب أوراقه عمل كثير³

“Dan batal shalatnya apabila membaca dari mushaf, ketika menjadi imam baik membacanya itu sedikit ataupun banyak, sebagaimana yang ada dalam Al-Jāmi‘. Dan dikatakan sekalipun membacanya dari mushaf itu cuma satu ayat, dan ada yang mengatakan sekalipun membacanya itu sekedar membaca al-Fatihah. Karena bahwasanya membawa mushaf dan meletakkannya ketika hendak rukuk, kemudian mengambilnya lagi saat berdiri, serta membolak-balikkan lembaran mushaf itu adalah gerakan yang banyak.”

Kemudian alasan akan batalnya shalat dengan membaca lewat mushaf menurut pandangan mazhab Hanafi adalah hukumnya itu sama dengan *talqīn*,

¹Al-Imām ‘Alāuddīn Abī Bakar bin Mas‘ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā’i‘ aṣ-Ṣanā’i‘ fī Tartībī asy-Syarā’i‘*, juz II, cet. II (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 133.

²Imām Syamsuddīn as-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, juz I (Beirut: Daar al-Ma’rifah, 1989), hlm. 201.

³Syaikh Zādah al-Ḥanafī ‘Abdurrahman bin Muḥammad bin Sulaimān, *Majma‘ al-Anhur fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur*, juz I, cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 181.

yaitu seperti dibacakan orang lain, orang yang shalat sambil membaca mushaf itu dikategorikan seperti orang yang belajar, karena dia membaca teks dari tulisan mushaf sebagaimana dia belajar dari teks lain, sehingga ini bisa membatalkan shalat. Penjelasan demikian sebagaimana dalam kitab *Badā'i' as-Ṣanā'i' fī Tartībī asy-Syarā'i'* yaitu sebagai berikut,

أن هذا يلحق من المصحف فيكون تعلمًا منه، ألا ترى أن من يأخذ من المصحف يسمى متعلمًا فصار كما لو تعلم من معلم وذا يفسد الصلاة كذا هذا.⁴

“Bahwa membaca mushaf sama halnya dengan *talqīn* (dibacakan orang lain), sehingga dia orang yang shalat sambil membaca mushaf dikategorikan sebagai orang yang belajar. Bukankah orang yang membaca teks mushaf disebut belajar, sebagaimana dia belajar dari teks lain, sehingga ini bisa membatalkan shalat.”

Selain pelarangannya di atas tentang membaca mushaf ketika shalat, sebagian ulama di kalangan Hanafiyah seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani membolehkan hal tersebut. Namun hal itu tetap tidak dianjurkan karena mereka berpendapat hukumnya adalah makruh, karena perbuatan itu menyerupai Ahli Kitab,

قوله: (وقراءته من مصحف) أي يفسدها عند أبي حنيفة. وقالوا: هي تامة لأنها عبادة إنضافت إلى عبادة إلا أنه يكره لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب.⁵

“Dan membacanya dari mushaf itu yaitu dapat membatalkan shalat menurut Imam Abu Hanifah. Dan pendapat mereka berdua (Abu Yusuf dan Muhammad) yaitu shalatnya sah, karena merupakan ibadah yang digabungkan kepada ibadah yang lain, akan tetapi makruh karena menyerupai perbuatan Ahli Kitab.”

Kemudian, pendapat dalam mazhab Syafi'i tentang membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf adalah boleh. Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* sebagai berikut,

⁴Al-Imām 'Alāuddīn Abī Bakar bin Mas'ud al-Kāsānī al-Ḥanafī, *loc. cit.*

⁵Syaikh Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad al-Ma'rūf Ibnu Nujaim al-Ḥanafī, *Al-Baḥr ar-Rāiq Syarḥ Kanzu ad-Daqā'iq*, juz II, cet. I (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 17.

لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق. ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن ورد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته.⁶

“Jika seseorang membaca al-Qur’an dari mushaf maka shalatnya tidak batal, baik dia hafal ataupun tidak. Bahkan wajib membaca dari mushaf bila tidak hafal surat al-Fatihah. Meskipun membolak-balik halamannya itu tidak akan membatalkan shalat, dan melihat sesuatu yang tertulis selain al-Quran serta mengulang-ulangi dalam hatinya maka tidak batal shalatnya.”

وأما الفكر والنظر فلا تبطل الصلاة بالإتفاق إذا كان في غير المصحف ففيه أولى، وأما التلقين في الصلاة فلا يبطلها عندنا بلا خلاف.⁷

“Dan adapun suatu pikiran dan pandangan itu tidak membatalkan shalat, hal ini telah disepakati bila ia pada selain mushaf, maka pada mushaf itu berarti lebih utama tidak membatalkannya. Dan adapun *talqīn* di dalam shalat itu tidak membatalkan shalat menurut pendapat kami dengan tanpa adanya khilaf.”

Diantara alasan pendapat yang membolehkan masalah ini adalah karena telah datang riwayat yang menceritakan bahwa Aisyah r.a. pernah diimami budaknya yang bernama *Ẓakwan* dan dia membaca dari mushaf.

Riwayat yang menceritakan kisah Aisyah bermakmum kepada *Ẓakwan* ini menjadi petunjuk diperbolehkannya shalat dengan melihat mushaf. Jika dalam shalat sunnah diperbolehkan maka dalam shalat fardhu juga diperbolehkan, kecuali kalau ada dalil yang membedakannya.⁸

Bahkan Imam Syafi’i menyanggah akan alasan mereka yang berpendapat bahwa membaca dari mushaf itu adalah makruh, karena merupakan perbuatan menyerupai Ahli Kitab, dengan pernyataannya sebagai berikut,

⁶Al-Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf an-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, juz IV, cet. I (Beirut: Daar al-Fikr, 1996), hlm. 105.

⁷*Ibid.*, hlm. 106.

⁸Kiblat.Net, <https://www.kiblat.net/2016/02/24/shalat-sambil-membuka-mushaf-al-quran-bolehkah/>, (11 November 2016).

والشافعي يقول: ما نهيينا عن التشبه بهم في كل شيء فإننا نأكل ما يأكلون.⁹

“Imam Syafi’i berkata: Bukanlah hal itu merupakan *tasyabbuh* (menyerupai) mereka Ahli Kitab, karena adakalanya kita juga makan apa yang mereka makan.”

B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat antara Kedua Mazhab

Dalam menganalisis masalah ini selanjutnya penulis akan mengemukakan hal berupa persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i, mengenai masalah membaca al-Qur’an dengan menggunakan mushaf ketika shalat.

1. Persamaan pendapat

Setelah menelusuri pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i terhadap masalah membaca al-Qur’an dengan menggunakan mushaf ketika shalat, penulis memahami adanya persamaan yaitu tentang boleh tidaknya atau sah tidaknya shalat seseorang yang membaca al-Qur’an lewat mushaf di dalam shalatnya.

Imam Abu Hanifah mengemukakan dua pendapat terhadap masalah ini, pendapat yang pertama beliau membolehkan apabila mushaf itu terletak di hadapan orang yang sedang shalat, seumpama sesuatu yang tertulis di mihrab seperti mushaf besar. Penjelasan tentang pendapatnya ini yaitu,

... أنه لو كان المصحف موضوعاً بين يديه، ويقرأ منه من غير حمل وتقليب الأوراق، أو قرأ ما هو مكتوب على
المحراب من القرآن لا تفسد صلاته لعدم المفسد، وهو العمل الكثير.¹⁰

“... bahwasanya adalah jika mushaf itu terletak di hadapannya, dan ia membaca tanpa membawa dan membolak-balikkan lembarannya, atau ia membaca teks yang tertulis pada mihrab mushaf al-Qur’an, maka itu tiada merusak shalatnya karena tiada sesuatu yang merusak, yaitu perbuatan atau gerakan yang banyak.”

⁹Al-Imām ‘Alāuddīn Abī Bakar bin Mas‘ud al-Kāsānī al-Ḥanafī, *loc. cit.*

¹⁰*Ibid.*, hlm. 133.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh seseorang shalat dengan menggunakan mushaf, selama ia tidak membawa mushaf tersebut maka shalatnya tidak batal, karena tidak ada di dalamnya itu gerakan yang dianggap banyak. Kemudian, pendapat yang membolehkan dalam mazhab Hanafi juga dinyatakan oleh murid Imam Abu Hanifah sendiri yaitu Abu Yusuf dan Muhammad as-Syaibani,

وعند أبي يوسف ومحمد تامة ويكره ... ولأن النظر في المصحف عبادة، والقراءة عبادة، وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب الفساد إلا أنه يكره عندهما¹¹

“Menurut Abu Yusuf dan Muhammad shalatnya sah, namun makruh ... karena bahwasanya memandang mushaf adalah ibadah, dan membacanya juga ibadah, menggabungkan suatu ibadah kepada ibadah yang lain tidak menyebabkan ibadah itu rusak, hanya saja hal ini makruh”

Sama halnya pendapat dalam mazhab Syafi’i yang membolehkan masalah ini, seperti Imam Nawawi mengatakan bahwa seseorang yang shalat membaca lewat mushaf maka tidak batal shalatnya,

لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا....¹²

“Jika seseorang membaca al-Qur’an dari mushaf maka shalatnya tidak batal, baik dia hafal ataupun tidak”

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan adanya persamaan pendapat kedua mazhab terhadap masalah sah atau batalnya shalat seseorang dengan membaca lewat mushaf. Pendapat dalam mazhab Hanafi bahwa selama mushaf itu tidak dibawa oleh orang yang shalat, dengan hanya diletakkan di hadapannya maka tidak batal shalat seseorang tersebut, karena tiada hal yang merusak shalat yaitu gerakan yang banyak. Kemudian, memandang dan membaca mushaf itu

¹¹*Ibid.*, hlm. 132-133.

¹²Al-Imām Abī Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf an-Nawawi, *loc. cit.*

merupakan suatu ibadah, menggabungkan kedua ibadah tersebut di dalam shalat tidak akan membatalkan shalat. Pendapat mazhab Syafi'i juga membolehkan hal yang demikian itu, tidak batal shalat seseorang dengan membaca lewat mushaf baik ia hafal ataupun tidak.

2. Perbedaan pendapat

Beranjak dari persamaan pendapat kedua mazhab di atas, kini penulis akan mengambil perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat.

Secara garis besar, mazhab Hanafi lebih cenderung mengatakan batal shalat seseorang membaca lewat mushaf, dalam pendapatnya yang pertama menganggap bahwa membawa mushaf, membolak-balikkan halaman serta memandang kepada mushaf itu termasuk dalam kategori gerakan yang banyak sehingga hal ini dapat membatalkan shalat, dan karena hal itu bukan termasuk dari perbuatan atau bagian shalat,

... أن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه والتفكير فيه ليفهم عمل كثير، وهو مفسد للصلاة...¹³

“... bahwa membawa mushaf dan membolak-balikkan lembaran dan memandang serta memikirkan padanya itu mushaf adalah termasuk dalam gerakan yang banyak, maka hal itu dapat merusak (membatalkan) shalat”

أن ما يوجد من حمل المصحف، وتقليب الأوراق، والنظر فيه أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة، ولا حاجة إلى تحملها في الصلاة فتفسد الصلاة.¹⁴

“Bahwa orang yang shalat sambil membawa mushaf, membolak-balikkan lembaran mushaf dan memandangnya itu adalah gerakan yang terlalu banyak, padahal itu bukan bagian dari shalat. Sementara itu juga tidak diperlukan ketika shalat, sehingga hal ini merusak shalatnya.”

¹³Imām Syamsuddīn as-Sarkhasī, *loc. cit.*

¹⁴Al-Imām ‘Alāuddīn Abī Bakar bin Mas‘ud al-Kāsānī al-Ḥanafī, *loc. cit.*

Kemudian pendapat yang kedua, yaitu batal shalat karena membaca mushaf sama halnya dengan *talqīn* (dibacakan orang lain), sehingga orang yang shalat sambil membaca mushaf dikategorikan sebagai orang yang belajar,

أن هذا يلحق من المصحف، فيكون تعلمًا منه. ألا ترى أن من يأخذ من المصحف يسمى متعلمًا، فصار كما لو تعلم من معلم، وإذا يفسد الصلاة، كذا هذا، وهذه الطريقة لا توجب الفصل، بين ما إذا كان حاملًا للمصحف مقلبا للأوراق، وبين ما إذا كان موضوعًا بين يديه ولا يقلب الأوراق.¹⁵

“Bahwa membaca mushaf sama halnya dengan *talqīn* (dibacakan orang lain), sehingga dia orang yang shalat sambil membaca mushaf dikategorikan sebagai orang yang belajar. Bukankah orang yang membaca teks mushaf disebut belajar, sebagaimana dia belajar dari teks lain, sehingga ini bisa membatalkan shalat. Pendapat ini tidak perlu perincian antara mushaf tersebut dibawa sambil ia membolak-balik lembarannya, dengan apabila mushaf itu terletak di hadapannya serta ia tidak membolak-balikkan lembarannya.”

Pendapat ini tidak ada perincian atau perbedaan antara dengan membawa mushaf, atau mushaf tersebut diletakkan dihadapannya tanpa ia membawanya. Pendapat inilah yang dipilih, dan lebih shahih menurut Imam Syamsuddīn as-Sarkhasī seperti yang beliau jelaskan dalam kitabnya *Al-Mabsūt*,

والأصح أن يقول انه يلحق من المصحف فكأنه تعلم من معلم وذلك مفسد لصلاته¹⁶
 “Pendapat yang lebih shahih yaitu bahwasanya membaca dari mushaf itu termasuk seperti orang yang belajar, maka yang demikian itu dapat membatalkan shalat”

Kontradiktif dengan pendapat di atas, mereka para ulama mazhab Syafi’i membolehkan hal ini. Seperti yang telah dijelaskan Imam Nawawi bahwa tidak batal shalat seseorang yang membaca lewat mushaf, baik dengan ia membawanya meskipun membolak-balikkan lembaran dan memandang kepada itu mushaf, maka tidak batal shalatnya. Bahkan Imam Nawawi berpendapat bahwa membaca

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Imām Syamsuddīn as-Sarkhasī, *loc. cit.*

lewat mushaf ketika shalat ini bisa halnya menjadi wajib, apabila ia tidak hafal akan al-Fatihah,

لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق. ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن ورد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته.¹⁷

“Jika seseorang membaca al-Qur’an dari mushaf maka shalatnya tidak batal, baik dia hafal ataupun tidak. Bahkan wajib membaca dari mushaf bila tidak hafal surat al-Fatihah. Meskipun membolak-balik halamannya itu tidak akan membatalkan shalat, dan melihat sesuatu yang tertulis selain al-Quran serta mengulang-ulangi dalam hatinya maka tidak batal shalatnya.”

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi’i lainnya yaitu Imam Ibnu Hajar al-Haitami akan wajibnya membaca al-Fatihah, baik itu dengan hafalan atau membacanya dari mushaf, ketika shalat sendiri atau berjamaah, dalam shalat fardhu maupun shalat sunah,

(وتعين الفاتحة) أي قراءتها حفظا أو نظرا في مصحف أو تلقينا أو نحو ذلك وقوله كل ركعة أي في قيامها أو بدله للمنفرد وغيره سرية كانت الصلاة أم جهرية فرضا أم نفلا.¹⁸

“Wajib membaca al-Fatihah, yaitu membacanya dengan hafalan atau dengan melihat dari mushaf atau dengan talqin atau dengan seumpama yang demikian itu. Dan membacanya tiap-tiap rakaat yaitu pada shalatnya, baik itu dalam shalat *munfarid* atau berjamaah, dan baik itu shalat *sirriyyah* atau shalat *jahriyyah*, dan baik itu dalam shalat fardhu ataupun shalat nafilah.”

Yang penulis amati, salah satu hal yang mendasari terjadinya perbedaan pendapat antara kedua mazhab, adalah perbedaan status hukum membaca al-Fatihah didalam shalat.

Menurut mazhab Hanafi, membaca al-Fatihah dalam shalat itu bukan fardhu, melainkan wajib, dan yang difardhukan dalam shalat adalah bacaan al-

¹⁷Al-Imām Abī Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf an-Nawawī, *loc. cit.*

¹⁸Imām Syihābuddīn Aḥmad Ibnu Ḥajar al-Haitamī, *Tuḥfatul Muḥtāj bi syarḥ al-Minhāj*, juz II (Kairo-Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubro, t.t), hlm 34.

Qur'an secara umum, bukan bacaan al-Fatihah secara khusus, berdasarkan Q.S. al-Muzzammil/73: 20.

... فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ... ﴿٧٣﴾

“... maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an”¹⁹

Menurut mereka, membaca bacaan apa saja dari al-Qur'an itu sekiranya cukup maka hal itu boleh. Kemudian juga berdasarkan Hadits yang berbunyi, “*Jika kalian hendak mendirikan shalat, maka sempurnakanlah wudhu kalian lalu menghadaplah ke kiblat, dan bacalah apa yang mudah bagi kalian dari al-Qur'an*”. (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰

Selanjutnya juga masalah apakah membaca al-Fatihah itu wajib bagi makmum. Mazhab Hanafi berpendapat *makrūh taḥrīm* bagi makmum yang membaca al-Fatihah di belakang imam, baik dalam shalat *sirrīyyah* maupun shalat *jahriyyah* berdasarkan Hadits yang berbunyi, “*Orang yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga*” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah).²¹

Berbeda dengan pendapat di atas, pendapat dalam mazhab Syafi'i bahwasanya membaca al-Fatihah dalam semua rakaat shalat itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan bab sebelumnya, arti wajib di sini yaitu tuntutan secara pasti dari syar'i untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika orang yang shalat meninggalkannya dengan sengaja dalam salah satu rakaat, maka shalatnya batal. Tidak ada perbedaan dalam hal ini

¹⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermasa, 1993), hlm. 990.

²⁰Syeikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab*, cet. I (Jakarta: Hikmah PT Mizan Publika, 2010), hlm. 90.

²¹*Ibid.*, hlm. 91.

antara shalat fardhu ataupun bukan. Pendapat mereka ini berdasarkan pada Sabda Nabi saw.,

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (رواه مسلم).²²

“Abū Bakar bin Abī Syaibah, dan ‘Amr an-Nāqid, dan Ishāq bin Ibrāhīm menceritakan kepada kami, kesemuanya meriwayatkan dari Sufyān. Abū Bakar berkata: Sufyān bin ‘Uyainah menceritakan kepada kami, dari az-Zuhrī, dari Maḥmūd bin ar-Rabī’, dari ‘Ubādah bin aṣ-Ṣāmit, ia menyampaikan kalau Nabi saw. bersabda: Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca pembuka al-Qur’an (surat al-Fatihah).” (H.R. Muslim).²³

Dalam argumentasinya mazhab Hanafi mengemukakan dalil terhadap masalah ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Aufa,

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا سفيان الثوري عن أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم السكسكي، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أستطيع أن اخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئني منه فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (رواه أبو داود).²⁴

“Uṣmān bin Abī Syaibah menceritakan kepada kami, Wakī’ bin al-Jarrāḥ menceritakan kepada kami, Sufyān aṣ-Ṣaurī menceritakan kepada kami dari Abī Khālīd ad-Dalānī, dari Ibrāhīm as-Saksakīyyu, dari ‘Abdullāh bin Abī Aufā, dia berkata, ‘Saya tidak mampu belajar membaca al-Qur’an sedikit pun, karena itu ajarkanlah kepada saya sesuatu yang memadai untukku sebagai gantinya’. Beliau saw. bersabda: Ucapkanlah, ‘*Subḥānallāh, wal ḥamdu lillāh, wa lā ilāha illallāh, wallāhu akbar, wa lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh*’ ‘*Aliyyil ‘Aẓīm*’ (Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha

²²Imām An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ An-Nawawī*, juz I (Bandung: C.V. Diponegoro, t.t.), hlm. 295.

²³Imām An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi, jilid 4, cet. I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 340.

²⁴Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy‘ās as-Sijistāni, *Sunan Abū Dāud*, juz I, cet. III (Beirut: Daar al-Fikr, 1999), hlm. 315.

Besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha luhur lagi Maha Agung)” (H.R. Abu Daud).²⁵

Hadits ini mengandung makna bahwa Nabi memerintahkan kepada orang yang tidak hafal al-Qur’an sedikitpun untuk menggantinya dengan dzikir, ini menunjukkan bahwa melihat mushaf itu tidak sah dan merusak shalat. Karena kalau hal itu diperbolehkan dan tidak merusak shalat, Rasulullah pasti memerintahkannya sebelum memerintahkan untuk berdzikir.²⁶

Kemudian, yang menjadi sebab perbedaan pendapat kedua mazhab terhadap masalah ini, adalah masalah gerakan di dalam shalat ketika membaca dari mushaf.

Menurut ulama Hanafiyah, shalat dinyatakan batal dengan melakukan banyak gerakan yang tidak termasuk gerakan shalat dan bukan untuk membetulkannya, seperti menambah sujud atau rukuk. Yang dimaksud banyak gerak adalah gerakan yang membuat orang lain tidak ragu, bahwa orang yang bergerak itu tidak dalam shalat.²⁷

Seperti yang telah dijelaskan di atas, mazhab Hanafi berpendapat bahwa batal shalat seseorang yang membaca dari mushaf karena membawa mushaf ketika shalat, memandang serta membolak-balikkan lembaran mushaf itu adalah termasuk gerakan yang banyak. Dan lagi perbuatan itu bukan termasuk bagian

²⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa’i Utsman, jilid 1, cet. III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 324.

²⁶Kiblat.Net, <https://www.kiblat.net/2016/02/24/shalat-sambil-membuka-mushaf-al-quran-bolehhkah/>, *loc. cit.*

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 2, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 184.

dari shalat, mereka juga menganggap hal ini tidak diperlukan ketika shalat, maka ini dapat membatalkan shalat.

Dari sumber lain yang menyatakan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa membaca mushaf ketika shalat itu bukan merupakan bagian dari shalat, dan juga hal yang demikian ini tidak diperlukan di dalam shalat,

ورأى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن القراءة من المصحف في الصلاة تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية، واستدل على ذلك بأدلة:

أولها: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الصلاة لشغلا" فالصلاة شاغلة عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته، والنظر في المصحف عمل لم يأت بإباحته في الصلاة نص.

الثاني: أن من لا يحفظ القرآن لم يكلفه الله تعالى قراءة ما لا يحفظ، لأنه ليس ذلك في وسعه. قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فإذا لم يكن مكلفاً ذلك فتكلفه ما سقط عنه: باطل.²⁸

“Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa membaca dari mushaf ketika shalat itu dapat membatalkan shalat, ini juga merupakan pendapat Ibnu Hazm dari kalangan Dzahiriyah, dan dalil atas permasalahan ini yaitu:

Pertama: Sabda Rasulullah saw., ‘*Sesungguhnya di dalam shalat itu terdapat suatu kesibukan*’. Maka jelaslah bahwa dalam shalat itu sudah ada kesibukan, dan membaca dari mushaf itu termasuk kesibukan dari setiap amalan yang tiada nash yang datang membolehkannya.

Kedua: Bahwa orang yang tidak hafal akan al-Qur’an, Allah saw. tidak membebani dengan membaca apa yang dia tidak hafal, karena yang demikian itu bukanlah kemampuannya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286, ‘*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya*’. Maka apabila tidak ada pembebanan seperti yang demikian itu membaca dari mushaf, maka pembebanan atau keharusan tersebut jatuh, yaitu batal.”

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Syafi’iyah shalat dianggap batal dengan melakukan banyak gerakan, baik sengaja maupun lupa, namun tidak batal jika gerakannya itu sedikit. Ukuran banyak sedikitnya gerakan ditimbang dengan ukuran kebiasaan dan adat. Dua langkah dan dua gerakan masih dianggap gerakan sedikit, namun tiga ke atas berturut-turut menurut Syafi’iyah sudah termasuk

²⁸Manārāt lil-‘ulūm asy-Syar‘iyyah, *manaratweb.com*. (4 Desember 2016).

banyak. Maksud berturut-turut adalah antara gerakan yang satu, kedua, ketiga, dan seterusnya dilakukan bersambung tanpa diselingi berhenti.²⁹

Boleh hukumnya melakukan gerakan ringan menurut adat dalam shalat, meski gerakan itu tidak termasuk bagian shalat. Karena Rasulullah saw. sendiri ketika sedang shalat pernah membukakan pintu untuk Aisyah, juga membopong Umamah dan meletakkannya lagi. Boleh juga melakukan banyak gerakan tetapi terpisah-pisah, tidak terus-menerus. Makruh hukumnya melakukan banyak gerakan secara terpisah-pisah tetapi tanpa keperluan yang penting.³⁰

Membaca mushaf tidak selalu merupakan gerakan yang banyak, karena pada umumnya gerakan ini hanya dilakukan sewaktu-waktu saja, mengingat lamanya jarak antara membuka satu lembaran dengan membuka lembaran berikutnya. Bahkan membuka lembaran itu sendiri termasuk dalam gerakan yang sedikit.³¹

Kemudian terhadap masalah gerakan ini, Imam Nawawi juga menjelaskan di dalam kitabnya *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab* sebagai berikut,

وإن عمل عملاً ليس من جنسها، فإن كان قليلاً مثل إن دفع ماراً بين يديه، أو ضرب حية أو عقرباً، أو خلع نعليه، أو أصلح رداءه، أو حمل شيئاً، أو سلم عليه رجل فرد عليه بالإشارة وما أشبه ذلك لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار بين يديه، وأمر بقتل الأسودين: الحية والعقرب في الصلاة، وخلع نعليه، وحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة، فكان إذا سجد وضعها فإذا قام رفعها، وسلم عليه الأنصار فرد عليهم في الصلاة. ولأن المصلي لا يخلو من عمل قليل، فلم تبطل صلاته بذلك.³²

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *loc. cit.*

³⁰*Ibid.*

³¹Jack Shona Al-chilmi, <http://pengemisgpasir.blogspot.co.id/2016/11/126-sholat-sambil-membawa-baca-alquran.html#gsc.tab=0>. (4 Desember 2016).

³²Al-Imām Abī Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf an-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, *op. cit.*, hlm. 102-103.

“Jika orang yang shalat melakukan perbuatan yang bukan termasuk bagian dari shalat, maka jika adalah perbuatan itu sedikit seperti mencegah orang yang lewat di hadapannya, atau membunuh ular dan kalajengking, atau melepas kedua sandalnya, atau membetulkan selendangnya, atau ia membawa sesuatu, atau ada yang memberi salam kemudian ia menjawab salam itu dengan isyarat, dan sesuatu perbuatan yang seperti demikian itu maka tidak batal shalatnya. Karena bahwasanya telah datang Hadits dari Nabi saw. tentang perintah mencegah orang yang lewat di hadapannya, dan perintah membunuh dua binatang yaitu ular dan kalajengking ketika shalat, dan Hadits tentang melepas kedua sandalnya, dan Hadits Nabi menggendong Umamah binti Abi al-‘Ash ketika shalat, saat sujud beliau meletakkannya dan saat bangun berdiri beliau mengangkatnya, dan ketika kaum Anshar memberi salam maka Nabi menjawab salam mereka ketika shalat. Karena tidak rusak shalat seseorang dari melakukan perbuatan yang sedikit, maka tidak batal shalatnya dengan yang demikian itu.”

Dan dalam kitab al *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab* dijelaskan pula bahwa memang perbuatan yang sedikit hukumnya adalah makruh, namun ada ‘pengecualian’ dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut,

والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع، أحدها: أن يفعلها ناسيا. الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة. الثالث: أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية والعقرب ونحوهما، وكدفع المار بين يديه ...³³

“Dan perbuatan sedikit yang tidak membatalkan shalat itu adalah makruh, kecuali pada beberapa hal, yang pertama bahwa ia mengerjakannya karena lupa. Kedua, bahwa ia mengerjakannya karena ada suatu hajat. Ketiga, bahwa adalah perbuatan itu termasuk yang disunnahkan seperti membunuh ular dan kalajengking dan seumpama keduanya, dan seperti mencegah orang yang lewat di hadapannya”

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa membaca mushaf ketika shalat menurut mazhab Syafi’i adalah boleh, dan tidak ada aspek kemakruhan di dalamnya. Perbuatan itu dikerjakan karena ada keperluan atau hajat.

Masalah membaca mushaf ketika shalat ini juga berbeda menurut pandangan kedua mazhab, lantaran adanya perbedaan dalam argumentasi dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Dalam argumentasinya, diantara dalil yang dikemukakan mazhab Syafi’i yaitu,

³³*Ibid.*, hlm. 105.

وكانت عائشة يؤمها بعدها ذكوان من المصحف (رواه البخاري)³⁴

“Dahulu Aisyah diimami oleh budaknya Żakwan dari mushaf” (H.R. Bukhari).³⁵

Mazhab Hanafi memberi komentar terhadap dalil yang dikemukakan oleh mazhab Syafi’i tersebut, bahwa maksud Hadits tentang Żakwan di atas bukanlah ia membaca dari mushaf ketika sedang shalat. Tanggapan mazhab Hanafi ini seperti yang dijelaskan dalam kitab *Al-Mabsūṭ* dan juga *Badā’i‘ aṣ-Ṣanā’i‘ fī Tartībī asy-Syarā’i‘* sebagai berikut,

ليس المراد بحديث ذكوان أنه كان يقرأ من المصحف في الصلاة إنما المراد بيان حاله انه كان لا يقرأ جميع القرآن عن ظهر القلب والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن في قيام رمضان ليس بفرض.³⁶

“Bukanlah yang dimaksud Hadits Żakwan itu bahwasanya ia membaca dari mushaf ketika shalat, melainkan maksudnya menjelaskan keadaannya ketika itu bahwa ia tidak membaca seluruh al-Qur’an dengan hafalan, dan maksud penjelasan ini adalah bahwa membaca keseluruhan al-Qur’an pada melaksanakan shalat di bulan Ramadhan itu bukanlah sesuatu yang fardhu atau diwajibkan.”

ويحتمل: أن يكون قول الراوي: كان يؤم الناس في رمضان، وكان يقرأ من المصحف إخباراً عن حالتين مختلفتين، أي: كان يؤم الناس في رمضان، وكان يقرأ من المصحف في غير حالة الصلاة، إشعاراً منه أنه لم يكن يقرأ القرآن ظاهراً، فكان يؤم ببعض سور القرآن دون أن يحتم، أو كان يستظهر كل يوم ورد كل ليلة، ليعلم أن قراءة جميع القرآن في قيام رمضان ليست بفرض.³⁷

“Dan dimungkinkan: Bahwa yang dimaksud perawi yaitu: Ketika itu Żakwan mengimami masyarakat pada bulan Ramadhan, dan adalah ia Żakwan membaca dari mushaf, ini merupakan suatu informasi dari dua keadaan yang keduanya itu berbeda. Pertama yaitu Żakwan pernah mengimami masyarakat pada bulan Ramadhan, dan kedua adalah ia membaca dari mushaf pada bukan dalam keadaan shalat, artinya bahwa tidaklah ia membaca al-Qur’an secara keseluruhan, ketika itu ia mengimami dengan membaca beberapa surat al-Qur’an tanpa ia mengkhatamkannya, atau ia mengamalkannya setiap hari amalan itu pada setiap malam, hal ini untuk memberitahukan bahwa membaca seluruh al-Qur’an pada

³⁴Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, juz I (Beirut: Daar al-Fikr, 1994), hlm. 191.

³⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, *op. cit.*, hlm. 421.

³⁶Imām Syamsuddīn as-Sarkhasī, *op. cit.*, hlm. 202.

³⁷Al-Imām ‘Alāuddīn Abī Bakar bin Mas‘ud al-Kāsānī al-Ḥanafī, *loc. cit.*

melaksanakan shalat di bulan Ramadhan itu bukanlah sesuatu yang fardhu atau diwajibkan.”

Sedangkan argumentasi dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi antara lain yaitu *atsar* yang terdapat dalam kitab *Al-Maṣāḥif*, riwayat dari Ibnu Abbas r.a.,

حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم، عن أبيه عامر بن إبراهيم قال: سمعت نَحْشَل بن سعيد يحدث عن الضحاك عن ابن عباس قال: نحننا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يؤم الناس في المصحف ...³⁸

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullāh, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin ‘Āmir bin Ibrāhīm, dari ayahnya ‘Āmīr bin Ibrāhīm, dia berkata: Aku mendengar Nahsyal bin Sa‘īd memberitahukan riwayat dari aḍ-Ḍaḥḥak dari Ibnu ‘Abbās dia berkata: Amīrul Mu‘minīn ‘Umar r.a. melarang kami mengimami masyarakat dengan membaca al-Quran dari mushaf”

وربما يستدل لأبي حنيفة بما أخرجه ابن أبي داود عن ابن عباس ... فإن الأصل كون النهي يقتضي الفساد.³⁹

“Dan boleh jadi Imam Abu Hanifah menggunakan ini sebagai dalil atas apa yang telah diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Abbas ... karena bahwasanya asal keadaan suatu larangan itu mendatangkan kerusakan (membatalkan).”

Mazhab Syafi’i juga memberikan komentar terhadap dalil di atas, menurut mereka riwayat tersebut tidak dapat diterima, dengan penjelasan sebagai berikut,

وهذا أثر لا يثبت، ففي إسناده نَحْشَل بن سعيد النيسابوري وهو كذاب متروك، قال عنه البخاري في التاريخ الكبير: في أحاديثه مناكير،⁴⁰ وقال النسائي كما في تهذيب الكمال: ليس بثقة ولا يكتب حديثه.⁴¹

“Riwayat ini tidaklah kuat, karena di dalam sanadnya terdapat Nahsyal bin Sa‘īd an-Naisābūrī, statusnya adalah *kazzāb matrūk*. Dalam kitab *at-Tārīkh al-Kabīr*, al-Bukhārī berkata tentang Nahsyal ini, ‘Dalam hadits-haditsnya terdapat riwayat-riwayat munkar’, dan berkata an-Nasā’i sebagaimana disebutkan dalam kitab *Tahzīb al-Kamāl*, ‘Dia tidak *siqqah* dan haditsnya tidak layak ditulis.’”

³⁸Abū Dāud Sulaimān bin al-Asy‘as as-Sijistānī, *Al-Maṣāḥif*, juz V (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 217.

³⁹Syaikh Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad al-Ma‘rūf Ibnu Nujaim al-Ḥanafī, *loc. cit.*

⁴⁰Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl, *At-Tārīkh Al-Kabīr*, juz IV (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), hlm. 115.

⁴¹Abi Al-Hajjaj Jamaluddin Yusuf bin Abdurrahman Al-Muzzi, *Tahzīb al-Kamāl fi Asma’ ar-Rijal*, juz X, cet. I (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 356.

Dalam menganalisis masalah membaca al-Qur'an dengan menggunakan mushaf ketika shalat, penulis lebih cenderung kepada pendapat mazhab Syafi'i yang membolehkan hal ini. Membaca dari mushaf ketika shalat tidak membuat shalat tersebut batal selama gerakannya itu tidak berturut-turut tiga kali secara kontinyu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya terhadap masalah kategori gerakan yang banyak. Karena pada umumnya gerakan membawa mushaf ketika shalat hanya dilakukan sewaktu-waktu saja, mengingat lamanya jarak antara membuka satu lembaran dengan membuka lembaran berikutnya.

Jika dikatakan perbuatan itu membatalkan shalat karena melakukan perbuatan yang bukan bagian dari shalat, maka telah shahih beberapa riwayat bahwasanya Nabi saw. pernah melakukan perbuatan yang sedikit didalam shalatnya karena ada suatu keperluan atau hajat. Dalam kaidah *syara'* dijelaskan,

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum wasilah/sarana adalah sama dengan hukum tujuan.”⁴²

⁴³ والمقصود هو حصول القراءة، فإذا حصل هذا المقصود عن طريق النظر في مكتوب المصحف كان جائزاً.
 “Tujuan membaca mushaf di sini adalah tercapainya bacaan ayat dalam shalat, sehingga jika tujuan tersebut dapat tercapai dengan cara memandang tulisan di mushaf, maka hal ini dibolehkan.”

Pendapat dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa tidak ada aspek kemakruhan seperti penyerupaan dengan Ahli Kitab terhadap masalah membawa mushaf ketika shalat. Menurut penulis hal ini juga sesuai dengan pendapat Syaikh

⁴²A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 96.

⁴³Al-Wafdu, <https://alwafd.org/article/244477>. (4 Desember 2016).

Muḥammad bin Naṣr al-Marwazī dalam kitabnya *Qiyām al-Lail wa Qiyām Ramaḍān wa Kitāb al-Witri* sebagai berikut,

وقراءة القرآن بعيدة الشبه من قراءة كتب الحساب والكتب الواردة، لأن قراءة القرآن من عمل الصلاة وليست
قراءة كتب الحساب من عمل الصلاة⁴⁴

“Membaca al-Qur’an terlalu jauh untuk disebut meniru Ahli Kitab dibandingkan membaca buku-buku berhitung (matematika) dan membaca buku-buku umum lainnya, karena bahwasanya membaca al-Qur’an itu termasuk amal shalat, sementara buku-buku berhitung tidak termasuk bagian shalat”

Maksud al-Marwazī, sebagaimana kita boleh membaca buku umum yang bermanfaat dan itu tidak termasuk tasyabbuh terhadap Ahli Kitab, maka membaca al-Qur’an lebih layak untuk tidak disebut meniru perbuatan orang kafir.⁴⁵

Kemudian sebagai tambahan, Ibnu Nujaim salah seorang ulama Hanafiyah juga sependapat dengan Imam Syafi’i mengenai masalah *tasyabbuh* ini dengan ungkapannya sebagai berikut,

اعلم أن التشبيه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء فإننا نأكل ونشرب كما يفعلون، إنما الحرام هو التشبه فيما كان
مذموما وفيما يقصد به التشبيه ... فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره⁴⁶

“Ketahuilah bahwa perbuatan menyerupai Ahli Kitab tidak dimakruhkan secara mutlak karena bahwasanya kita makan dan minum seperti mereka, yang diharamkan adalah menyerupai tindakan yang tercela dan dengan maksud tujuannya mengikuti mereka ... oleh karena itu jika tidak bertujuan meniru perbuatan mereka maka tiada dimakruhkan.”

Mempertimbangkan aspek niat (tujuan) dari mukallaf merupakan salah satu dasar pengambilan dalil dalam syari’at. Maksudnya adalah niat yang terkandung dalam hati seseorang saat melakukan amaliyah, menjadi kriteria yang

⁴⁴Syaikh Muḥammad bin Naṣr al-Marwazī, *Mukhtaṣar Qiyām al-Lail wa Qiyām Ramaḍān wa Kitāb al-Witri*, cet. II (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1983), hlm. 101.

⁴⁵Ammi Nur Baits, <https://konsultasisyariah.com/13032-imam-shalat-sambil-membaca-mushaf.html>. (4 Desember 2016).

⁴⁶Syaikh Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad al-Ma’rūf Ibnu Nujaim al-Ḥanafī, *op. cit.*, hlm. 18.

dapat menentukan nilai dan status hukum amal amaliyah yang telah dilakukan, baik yang berhubungan dengan peribadahan maupun adat kebiasaan. Sesuai dengan kaidah *syara'* tentang kaidah niat yaitu,

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya.”

Dengan demikian, setiap amaliyah pasti didasarkan pada niat, jika tidak maka amaliyah tersebut bersifat spekulatif. Oleh karena itu, niat memiliki posisi yang sangat penting, sebab ia sebagai penentu segala gerak tingkah dan amaliyah yang dilakukan menjadi bernilai baik atau tidak.⁴⁷

⁴⁷Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, cet. I (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 25-26.